



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 973/KEP./J34- BAPENDA2018

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2011 DAN 2012**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Daluarsa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2011 Dan 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20173);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Daluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2011 DAN 2012.

KESATU : Menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2011 dan 2012 sebesar Rp.9.732.835.079,- (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI LEBAK,



Tenbusan :

1. Yth. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 9 3/KEP.134-BAPENDA/2018

Tanggal : 31 Januari 2018

Tentang : Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Tahun Pajak 2011 Dan 2012.

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 TAHUN PAJAK 2011 DAN 2012

No	Tahun Pajak	Nama dan Alamat Wajib Pajak/Desa/Kel.	NOP	SPPT/SKPD/STPD/SK		Jumlah PBB-P2 Terutang (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Piutang PBB-P2 (Rp.)	Tindakan Penagihan sd. 31-08-2015	Keterangan
				Tgl	Nomor					
1.	2011	Kumulatif	Kumulatif	5	6	5.278.646.597	-	5.278.646.597	10	Daluwarsa
2.	2012	Kumulatif	Kumulatif	-	-	4.454.188.482	-	4.454.188.482	-	Daluwarsa
Jumlah						9.732.835.079	Jumlah	9.732.835.079	-	



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	4